

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa sekarang ini, perkembangan zaman dapat dikatakan sangat maju, kemajuan ini tidak terkecuali mencakup segala bidang kehidupan manusia, salah satunya dibidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dari yang dulunya masih sangat tradisional, saat ini sudah sampai pada era yang sangat canggih, kecanggihan dunia teknologi informasi saat ini ditandai dengan pemanfaatan media internet untuk aspek kehidupan yang lebih luas tidak hanya mencakup sebagai sarana berkomunikasi, akan tetapi peran internet sebagai media komunikasi tetap menjadi yang utama. Komunikasi memegang peranan penting dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat, dalam fenomena ini, manusia terlibat dalam kegiatan komunikasi dalam kehidupan sosial, sehingga manusia dapat saling 'berdekatan' dalam suatu komunitas<sup>1</sup>.

Kemunculan internet telah memberikan perubahan bagi sistem sosial, ekonomi, budaya serta aspek kehidupan yang lain. Internet hadir dengan mengedepankan fungsi komunikasi sebagai yang utama dengan harapan tidak hanya terbatas pada jarak dan ruang. Perkembangan internet sekarang sudah mencapai tahap dimana seseorang dapat memiliki kepribadian dan identitas diri secara *virtual* di dunia maya dengan fasilitas yang disediakan oleh sosial-sosial media yang ada saat ini. Pengaruh media sosial sangat terasa pada jaman sekarang ini, penggunaan media sosial tidak hanya terbatas pada fungsi komunikasi

---

<sup>1</sup> Tommy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, Yogyakarta MedPress, 2009. hlm. 162

melainkan sudah masuk sebagai kebutuhan dan juga *trend* yang dibutuhkan oleh setiap orang.

Salah satu media sosial yang saat ini cukup populer yang ada di dunia adalah *youtube*. *Youtube* diciptakan oleh Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim merupakan salah satu situs sosial media yang memiliki fitur utama dimana penggunanya dapat mengunduh videonya ke dalam situs tersebut untuk nantinya dapat ditonton secara umum oleh masyarakat dan sebaliknya juga dapat menonton video yang diunggah oleh pengguna lain<sup>2</sup>.

Saat ini *youtube* menjadi situs nomor 2 yang paling banyak diakses oleh masyarakat di seluruh dunia setelah *Google* dengan jumlah pengguna lebih dari 1 (satu) Miliar, dengan kata lain hampir sepertiga dari semua pengguna internet dunia menggunakan *youtube* sebagai salah satu media sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa *youtube* yang mengusung slogan *Broadcast Yourself* telah menjadi salah satu situs pencarian konten video yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia<sup>3</sup>.

*Youtube* kemudian mulai menyadari bahwa kapasitas mereka sebagai salah satu situs yang sangat populer di dunia dapat menjadikan mereka sebagai salah satu *moneymaker site*. Untuk menjadi salah satu situs yang dapat menghasilkan uang mereka membuka layanan iklan di situs mereka, puncaknya ketika pada tahun 2006, *google* mengakuisisi *youtube* untuk menjadi bagian dari perusahaannya. *Google* yang sebelumnya sudah memiliki layanan pendapatan

---

<sup>2</sup> Yayan Sopyan dan Jarot Setyaji, *Panduan Praktis Mengoptimalkan Youtube*. Jakarta: PT. Transmedia. 2009. Hlm 3

<sup>3</sup> Sumber : *Alexa.com*, (diakses pada 5 Desember 2016)

melalui iklan bernama *Google Adsense* kemudian memasukkannya kedalam *Youtube*.

*Youtube* kemudian mulai menggunakan video yang diunggah para penggunanya sebagai salah satu *advertising space* mereka, dengan jumlah penonton video yang banyak mereka menyadari potensi yang dapat mereka hasilkan dari iklan tersebut. Hal tersebut juga membuat *Youtube* sadar bahwa media yang mereka manfaatkan bukan merupakan hasil cipta karya mereka, melainkan hasil cipta karya orang lain, dimana orang lain memiliki hak atas ciptaan tersebut. Dari hal tersebut kemudian *youtube* mulai melirik para pengunggah video untuk dapat bekerja sama dengan mereka dalam bentuk perjanjian program mitra *youtube*. Program mitra *youtube* merupakan sebuah layanan dimana para pengguna dapat melakukan pengelolaan video mereka termasuk layanan untuk dapat memonetisasi video yang mereka unggah.

Monetisasi sendiri berasal dari kata *monitize* dalam bahasa Inggris namun di Indonesia lebih dikenal dengan istilah monetisasi<sup>4</sup>. Monetisasi merupakan penggabungan dari bahasa asing (bahasa Inggris) “*money*” dan bahasa Indonesia “*isasi*” yang berarti proses, secara pengertian monetisasi memiliki pengertian sebuah kegiatan atau proses untuk mendapatkan uang dalam hal ini dengan memanfaatkan karya yang mereka buat tersebut sebagai media menghasilkan keuntungan<sup>5</sup>. Layanan program mitra *youtube* tersebut dengan fasilitas monetisasi dapat diaktifkan pengguna secara sukarela, artinya bagi mereka memiliki

---

<sup>4</sup> Ronda Abrams diterjemahkan oleh Kusnandar, *Passion to Profit*, Tangerang, Azkia Publisher, 2010, hlm. 16

<sup>5</sup> *Ibid*

keleluasaan untuk dapat menggunakan video untuk keperluan komersial atau tidak.

Dalam program mitra *youtube* nantinya terdapat sebuah *term of service* yang menjadi kesepakatan antara *youtube* dan pengunggah video yang pada intinya berisi tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta mengenai persentase hasil yang diperoleh dari hasil mengunggah video kemudian video mereka buat nantinya disisipi oleh iklan suatu produk. Dalam *term of service* juga terdapat penjelasan mengenai ketentuan dalam program mitra *youtube* tersebut.

Di Indonesia pemanfaatan suatu karya atau ciptaan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Dalam UUHC tersebut terdapat pengaturan mengenai definisi hak cipta, ciptaan dan pencipta, serta pemanfaatan hak cipta dan lain sebagainya. Di sisi lain pemanfaatannya fitur monetisasi merupakan salah satu bentuk royalti atas suatu ciptaan. Ini dapat dicermati dari Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 Nomor 21 (UUHC) bahwa<sup>6</sup> “*Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait*” Penjelasan tersebut memiliki pemaknaan yang sama dengan monetisasi dimana pencipta dapat menggunakan ciptaannya untuk keperluan komersial dalam hal ini menggunakan media perantara *youtube*.

Selain itu, dalam hal timbulnya hubungan hukum antar pihak dalam perjanjian program mitra *youtube*, hubungan hukum tersebut lahir dari *term of*

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Nomor 21 UUHC

*service* yang sudah disepakati. Perihal kesepakatan sendiri sudah diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, Salah satu permasalahan nyata yang dapat timbul dalam perjanjian yang dibuat program mitra *youtube* adalah tidak terpenuhinya unsur cakap hukum yang terdapat dalam perjanjian tersebut, hal tersebut dikarenakan kesepakatan dilakukan secara elektronik (*e-aggrement*) di mana antara pihak yang satu dengan yang lain tidak saling bertemu. Sehingga sangat memungkinkan ditemukannya unsur yang tidak terpenuhi sebagai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya dari pihak yang hendak menggunakan layanan monetisasi oleh *youtube*.

Penggunaan *youtube* sebagai sarana mencari penghasilan melalui layanan monetisasinya juga menghadapi permasalahan hak cipta, dimana sering terjadi penggunaan hak cipta orang lain untuk bisa menyempurnakan ciptaannya sehingga lebih menarik untuk ditonton. Secara normatif, penghasilan dari royalti diperoleh atas pemanfaatan suatu ciptaan oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta, akan tetapi dalam *youtube* tidak semua pemanfaatan atas suatu ciptaan akan didapatkan oleh pencipta ataupun orang yang mengunggah video tersebut bahkan oleh pencipta asli dari karya tersebut, namun royalti atas pemanfaatan video di *youtube* tersebut tergantung isi dari video tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa banyaknya pemanfaatan video yang diunggah ke *Youtube* juga diiringi dengan timbulnya hubungan hukum baru yang dapat menjadi suatu isu hukum baru. Oleh sebab itu, penelitian ini dipilih judul : **Monetisasi Video Yang Diunggah Ke Youtube**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan teliti suatu permasalahan dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam monetisasi atas video yang diunggah ke *youtube*?
2. Siapakah yang berhak atas monetisasi dari video yang diunggah ke *youtube*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji hubungan hukum yang terjadi antar pihak dalam monetisasi atas video yang diunggah ke *Youtube*
2. Untuk mengkaji pihak yang berhak menerima royalti dari monetisasi video yang diunggah ke *youtube* tersebut

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang baik berkaitan dengan teknologi informasi dan hak cipta.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antar pihak dalam monetisasi video yang diunggah ke *youtube* dan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pengguna internet khususnya pengguna *youtube* tentang pentingnya unsur yang harus dipenuhi dan dipahami dalam kesepakatan program mitra *youtube* dan siapakah yang berhak atas royalti dari monetisasi video yang diunggah di *youtube* tersebut

### 1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian skripsi ini :

| Nama dan Asal Universitas                             | Judul Skripsi                                                | Rumusan Masalah                                                | Kesimpulan                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Muhammad Ahlul Amri Buana, Fakultas Hukum Universitas | Perlindungan Hak Cipta Video Unggahan Terhadap Pembajakan Di | 1. Bagaimanakah sistem perlindungan hak cipta atas video hasil | 1. Perlindungan hak cipta atas video hasil unggahan di <i>Youtube</i> |

|                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gadjah Mada (2011)                                                                                 | Situs Youtube                                                                                                                           | <p>unggahannya di Youtube?</p> <p>2. Apa saja halangan dalam perlindungan hak cipta atas pembajakan konten di Youtube?</p>                                                                                                  | 2. Halangan dalam perlindungan hak cipta atas pembajakan konten di Youtube                                                                                                                                        |
| Husain Muhammad Arsyad, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis AdSense Youtube                                                                                    | <p>1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam bisnis Google AdSense Youtube ?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video Youtube</p>                              | <p>1. Tinjauan hukum islam terhadap akad dalam bisnis Google AdSense Youtube</p> <p>2. tinjauan hukum islam terhadap pelanggaran hak cipta pada konten video Youtube</p>                                          |
| Muhammad Andhika Gautama, Fakultas Hukum Universitas Jember (2015)                                 | Perlindungan Hukum Hak Cipta Video Klip Terhadap pembuatan Video Parodi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta | <p>1. Apa kriteria pelanggaran dalam karya cipta video klip yang diparodikan ?</p> <p>2. Apa akibat hukum yang timbul apabila video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor</p> | <p>1. Kriteria pelanggaran dalam karya cipta video klip yang diparodikan</p> <p>2. Akibat hukum yang timbul apabila video klip yang diparodikan mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 28 Tahun 2014<br>tentang Hak<br>Cipta ?                                                                                                                                                                   | 28 Tahun 2014<br>tentang Hak<br>Cipta                                                                                                                                                             |
|  |  | 3. Apa upaya yang<br>dapat dilakukan<br>oleh pencipta<br>video klip apabila<br>pihak lain yang<br>memparodikan<br>video klip<br>tersebut<br>memanfaatkan<br>secara komersil<br>tanpa seijin<br>pencipta ? | 3. Hal yang dapat<br>dilakukan oleh<br>pencipta video<br>klip apabila<br>pihak lain yang<br>memparodikan<br>video klip<br>tersebut<br>memanfaatkan<br>secara komersil<br>tanpa seijin<br>pencipta |

Penelitian di atas merupakan penelitian yang lebih menekankan pada tinjauan fasilitas *Google Adsense* yang juga terdapat dalam layanan Program Mitra *youtube* yang ditinjau dari hukum Islam serta perlindungan hukum di bidang hak cipta yang menyangkut pelanggaran hak cipta dalam video *youtube*. Sehingga penelitian yang dilakukan lebih kepada penerapan perlindungan hukum atas suatu ciptaan seseorang, baik itu nantinya ditiru secara utuh ataupun untuk sengaja diparodikan.

Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kesepakatan yang timbul dari layanan program mitra *youtube* yang di dalamnya terdapat layanan untuk seseorang yang mengunggah video di akun *youtube* miliknya dapat melakukan monetisasi atas video tersebut, sehingga dapat memperoleh keuntungan secara komersial dari proses monetisasi. Selain itu dalam penelitian ini untuk dapat

menemukan jawaban atas siapa yang berhak untuk mendapatkan royalti atas monetisasi video yang diunggah ke *youtube*.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang medasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum kepustakaan sebagai sumber data, teori serta asas hukum dan juga perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini<sup>8</sup>.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang ditangani, apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang

### 1.6.3 Bahan Hukum

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005. Hlm 35

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Radja Grafindo Persada, 2004) hlm. 166

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menitik beratkan pada sumber bahan hukum primer, ditunjang dengan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan<sup>9</sup>. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. *Burgerlijk Wetboek*
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan penelitian skripsi, tesis, jurnal hukum, pendapat para sarjana dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006. hlm. 295

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kumulatif dan sebagainya

#### 1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Jenis penelitian yang menggunakan penelitian secara normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis<sup>10</sup> Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menjabarkan secara rinci dalam bentuk penjelasan atas suatu permasalahan dan juga pengertian sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

---

<sup>10</sup> M.Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 133